



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya itu:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penilaian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI APLIKASI SIMKAH GENERASI 4 DALAM  
ADMINISTRASI PENCATATAN PERNIKAHAN DI  
KUA KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**NING ATIKA SYURI**

**NIM. 11970524747**

**UIN SUSKA RIAU**  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ning Atika Syri  
Nim : 11970524747  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Implementasi Aplikasi SIMKAH Gen 4 Dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA**  
NIP. 197909112011011003

Mengetahui

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Desru Miftah, S.E., M.M., Ak**

NIP. 19740412 200604 2 002

**KETUA PROGRAM STUDI**

Administrasi Negara



**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**

NIP. 197810252006041002



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Ning Atika Syuri
NIM	:	11970524747
Jurusan	:	Administrasi Negara
Fakultas	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	:	Implementasi Aplikasi SIMKAH Gen 4 Dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian	:	18 November 2025

#### Tim Pengaji

Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Devi Desmiwar, S.Sos,M.Si

Pengaji I

Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP

Pengaji II

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ning Atika Syuri  
NIM : 11970524747  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Juli 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Aplikasi SIMKAH Gen 4 Dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan



\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI APLIKASI SIMKAH GENERASI 4 DALAM ADMINISTRASI PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

**NING ATIKA SYURI**

**NIM. 11970524747**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Generasi 4 dalam administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Bangkinang Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Bangkinang Kota. Dan analisis data menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH Generasi 4 telah memberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan pernikahan melalui sistem berbasis web dan integrasi data nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, kendala teknis sistem yang berdampak pada efisiensi waktu dan akurasi data pencatatan, serta kurangnya pelatihan bagi staf dan operator. Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem jaringan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.*

**Kata Kunci : Implementasi, SIMKAH Generasi 4, Administrasi, Pencatatan Pernikahan, KUA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

# THE IMPLEMENTATION OF THE FOURTH-GENERATION SIMKAH APPLICATION IN MARRIAGE REGISTRATION ADMINISTRATION AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) OF BANGKINANG KOTA DISTRICT, KAMPAR REGENCY

By :

**NING ATIKA SYURI**

**NIM. 11970524747**

*This study aims to analyze the implementation of the fourth-generation Marriage Management Information System (SIMKAH Generation 4) in marriage registration administration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Bangkinang Kota District. This research used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation at KUA Bangkinang Kota. Data analysis applied George C. Edward III's policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of SIMKAH Generation 4 has facilitated marriage registration services through a web-based system and national data integration. However, several obstacles remain, including limited human resources, network infrastructure constraints, technical system problems affecting time efficiency and data accuracy, and insufficient training for staff and operators. Improvement efforts are directed toward enhancing human resource capacity, optimizing network systems, and strengthening inter-agency coordination.*

**Keywords:** implementation, SIMKAH Generation 4, administration, marriage registration, KUA.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan ramat dan hidayah serta Kesehatan dan keselamatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Aplikasi SIMKAH Generasi 4 Dalam Pencatatan Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”**.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Proses penyusunan skripsi ini telah menjadi perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga, yang memperkaya wawasan penulis dalam bidang ilmu administrasi negara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak pernah merasa sendirian. Dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai kalangan telah menjadi pilar utama yang menjaga semangat penulis tetap terjaga. Dengan hati yang penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah berperan serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keberhasilan ini. Ucapan terima kasih yang tulus ini disampaikan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yaitu Ayahanda Ir. Muhammad Kholid dan Ibunda Jumiati, Kepada kakak kandungku, Ayu Sri Hartati, S.Kom, Pani Fitria Lestasi, S.p, Dan Adik Kandungku, R.A Roro Ningrum, R. Muhammad Sungging Jiwa Panca Atmaja, Rara Wijayati Satputri. yang tak pernah lelah memberikan doa-do a tulus, dukungan emosional yang hangat, serta bantuan materi yang esensial. Pengorbanan dan cinta beliau menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk terus berjuang meraih cita-cita pendidikan ini, meskipun di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Nurlasera, S.E, M.Si, selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., AK selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.sos, M.si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S,Sos., M.Soc, Sc Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr.. Jhon Afrizal, S.HI, M.A. selaku dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan motivasi sampai selesaiya Skripsi ini.
10. Ibu Devi Desmiwar S.Sos,M.Si selaku Penasehat Akademik sekaligus yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada seluruh pegawai staf jajaran KUA Kecamatan Bangkinang Kota yang telah mengizinkan penulis dalam memberikan data-data dan informasi yang penulis perlukan selama penulisan skripsi ini.
13. Dan terimakasih Kepada Tasbih Mahendra, S.Pd, Fitriana, S.sos, Mutia Fransiska, S.sos, Anggi Putri Zalita, S.Sos yang menjadi teman seperjuangan kuliah dan memberikan semangat kepada penulis, mendukung penulis untuk segera memulai dan menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dan kepada saudara, rekan – rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih dan semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wata’ala untuk kemajuan kita semua dalam menghadapi masa depan nanti.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih menyimpan berbagai kekurangan, baik dari segi substansi, metodologi, maupun penyajian. Oleh sebab itu, penulis dengan rendah hati menerima segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca, agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri di masa depan. Harapan terbesar penulis adalah agar skripsi ini tidak hanya menjadi syarat formal, melainkan juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Lebih dari itu, semoga karya ini menjadi fondasi bagi penulis untuk terus belajar, berinovasi, dan berdedikasi dalam berkontribusi positif bagi masyarakat luas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, November 2025

**Ning Atika Syuri**

Nim. 11970524747



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
2.1 Konsep Implementasi .....	15
2.2 Konsep Aplikasi Simkah Gen 4 .....	16
2.2.1 Pengertian Simkah .....	16
2.2.2 Simkah Online Berbasis Web.....	18
2.3 Konsep Administrasi Pencatatan Pernikahan.....	22
2.3.1 Pengertian Admininstrasi Nikah.....	22
2.3.2 Menurut Menurut Hukum Islam.....	23
2.3.3 Pencatatan Perkawinan .....	25
2.3.4 Dasar – Dasar Pencatatan Nikah .....	29
2.3.5 Akta Nikah .....	30
2.4 Penelitian Terdahulu.....	32
2.5 Konsep Operasional .....	37
2.6 Kerangka Berfikir.....	39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Dan Waktu penelitian .....	40
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	40
3.4 Informan Penelitian .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Sejarah Kabupaten Kampar .....	46
4.2 Keadaan Geografi Wilayah .....	46
4.3 Gambaran Umum KUA Kecamatan Bangkinang Kota .....	48
<b>BAB V HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
5.1 Implementasi SIMKAH Gen 4 Di KUA Kec.Bangkinang kota .....	55
5.1.1 Komunikasi pada proses implementasi SIMKAH.....	57
5.1.2 Sumber Daya KUA pada Implementasi SIMKAH.....	64
5.1.3 Disposisi (Sikap Pelaksana) Dalam Implementasi SIMKAH .....	72
5.1.4 Struktur Birokrasi .....	75
5.2 Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Implemenntasi SIMKAH .....	82
5.2.1 Kendala Komunikasi pada implementasi SIMKAH.....	84
5.2.2 Kendala Pada Sumber Daya Dalam Implementasi SIMKAH.....	96
5.2.3 Kendala Disposisi Dalam Implementasi SIMKAH .....	103
5.2.4 Kendala Struktur Birokrasi.....	105
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
6.1 Kesimpulan .....	110
6.2 Saran.....	111

**DAFTAR PUSTAKA****DOKUMEN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pencatatan Pernikahan Di Dalam dan Luar KUA .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	37
Tabel 2.3 Kerangka Berpikir .....	39
Tabel 3.1 Data Informasi .....	41
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pegawai KUA .....	52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laman Awal SIMKAH Gen 4 .....	4
Gambar 1.2 Jumlah Data dari Output SIMKAH KUA .....	7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan didalamnya, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan sipil. Sehingga ketentuan ini menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang hendak menikah untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil tempat mereka berada.

Kemudian ditekankan lagi dalam KHI pasal 5 ayat (1) bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat. Dengan ini bisa dilihat bahwa sahnya perkawinan itu menurut ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi negara ialah setelah dilakukannya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada disetiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. .

Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa admnistrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan berbasis online. Pasal 33 ayat (1) dan (2) yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

Indonesia, aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dari bimbingan Masyarakat Islam untuk mengoptimalkan kinerja KUA kecamatan, terutama dalam mendukung tugas KUA dalam pelayanan pencatatan perkawinan dengan memanfaatkan teknologi internet. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah sistem digital yang diciptakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebelum adanya sistem ini, pencatatan pernikahan dilakukan secara konvensional yang seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan input data, hingga potensi terjadinya duplikasi data. Hal ini tentu berdampak pada keabsahan data yang ada di KUA dan pada tingkat nasional. Dengan SIMKAH, semua proses pencatatan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di KUA. Di KUA Bangkinang Kota, seperti halnya di banyak KUA lainnya, implementasi SIMKAH generasi ke-4 diharapkan membawa perubahan signifikan dalam proses administrasi pencatatan pernikahan.

Di era digital seperti sekarang, digitalisasi menjadi sebuah keharusan untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program digitalisasi di berbagai sektor, termasuk dalam pencatatan administrasi di Kementerian Agama. Salah satu terobosan penting di sektor ini adalah peluncuran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) generasi ke-4, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi pernikahan yang selama ini dijalankan secara manual.

Dalam pencatatan nikah dengan SIMKAH pada mulanya ditemukan di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 5 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan untuk pencatatan, pengisian formulir, dan pendaftaran nikah, cerai, talak, dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan juga dapat dilakukan dengan mesin ketik. Namun semakin berkembangnya teknologi, pelayanan nikah juga semakin berinovasi. Maka, pada tahun 2013 diluncurkanlah Aturan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Untuk itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan yang berbasis teknologi atau jaringan internet. Khususnya dalam pelayanan pencatatan perkawinan yang sebelumnya hanya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat dengan “SIMKAH” yang berbasis dekstop dan secara manual. Hingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menggunakan program SIMKAH secara online atau melalui jaringan internet yang terintegral secara langsung pada kartu nikah di KUA Kecamatan. Dalam hal ini, terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengadaministrasian Pencatatan Perkawinan Berbasis Online.

Kementerian Agama sangat mewajibkan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah untuk segera menggunakan aplikasi SIMKAH yang berbasis WEB. Melihat aturan tentang SIMKAH yang mengharuskan penerapan telah diturunkan dengan adanya aturan Istruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor B.4608/DJ.III.II.2/HM..00/11/2018 tentang penenerapan SIMKAH pada seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Penerapan aplikasi SIMKAH dalam Administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar sekarang sudah memakai aplikasi SIMKAH generasi 4 yang telah diresmikan dan diedarkan oleh KEMENAG surwt nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 sejak Senin, 10 oktober 2022.

Peluncuran SIMKAH generasi ke-4 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya, Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dari generasi sebelumnya hingga Generasi 4 mencerminkan transformasi digital yang besar dalam upaya memodernisasi layanan pendaftaran pernikahan. Pada umumnya, SIMKAH generasi awal hanya berperan sebagai aplikasi untuk memasukkan data secara offline yang mendukung Kantor Urusan Agama dalam pencatatan internal. Data yang dimasukkan belum terintegrasi dengan pusat dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dilengkapi sistem verifikasi otomatis, sehingga rawan terhadap kesalahan dalam penulisan identitas, penundaan pelaporan, serta duplikasi data.

Pada SIMKAH Generasi 2 dan 3, sistem mulai bergeser ke aplikasi berbasis web, tetapi belum terhubung secara langsung dengan basis data kependudukan (Dukcapil). Proses pemeriksaan identitas pasangan calon mempelai masih dilakukan secara manual, sehingga ketepatan data sangat bergantung pada keahlian staf dalam mengecek dokumen fisik. Di samping itu, sistem tersebut belum menyediakan validasi secara langsung, pendaftaran daring oleh warga, atau keterbukaan data di tingkat nasional.

**Gambar 1.1**  
**Laman Awal SIMKAH Gen 4**



*sumber : KUA Kecamatan Bangkinang Kota*

SIMKAH Generasi 4 muncul sebagai peningkatan signifikan dengan menyediakan berbagai fitur krusial, antara lain :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Koneksi langsung ke basis data kependudukan (Dukcapil) melalui pemeriksaan NIK otomatis, yang mengurangi risiko kesalahan entri dan ketidakcocokan identitas.
2. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan mempercepat proses layanan.
3. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan mempercepat proses layanan.
4. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan mempercepat proses layanan.
5. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan mempercepat proses layanan.
6. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan mempercepat proses layanan.

Dengan keunggulan-keunggulan itu, SIMKAH Generasi 4 tidak sekadar menjadi pembaruan teknis semata, melainkan juga merupakan wujud nyata dari kebijakan nasional mengenai digitalisasi layanan publik, pengintegrasian data kependudukan, serta sistem pemerintahan elektronik yang diatur dalam SPBE. Akibatnya, SIMKAH Generasi 4 menjadi lebih modern, tepat sasaran, responsif, dan hemat sumber daya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan diharapkan bisa lebih mempermudah akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pernikahan, serta integrasi data pernikahan ke dalam sistem nasional.

Adapun manfaat SIMKAH dalam administrasi kependudukan bukan hanya berperan sebagai alat untuk merekam acara pernikahan, melainkan juga elemen krusial dalam memperbaiki pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional. Dalam konteks administrasi publik, pencatatan pernikahan masuk ke dalam kategori peristiwa vital yang menentukan status hukum individu dan memengaruhi berbagai dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Kartu Keluarga (KK).

Melalui digitalisasi pencatatan via SIMKAH, setiap kejadian nikah dapat didokumentasikan secara terintegrasi, tepat, dan langsung terhubung dengan basis data nasional, sehingga mengurangi risiko kesalahan input, duplikasi data, atau pemalsuan informasi. Proses digital ini selaras dengan tren pembangunan administrasi kependudukan yang menekankan sistem identitas tunggal, yang didukung oleh integrasi data lintas instansi pemerintah (Heeks, 2006).

Dengan SIMKAH, pemerintah mampu membangun arsip digital pernikahan secara nasional, memfasilitasi analisis kebijakan terkait keluarga, perlindungan wanita dan anak, serta pengendalian populasi berdasarkan data yang valid dan real-time. Implementasi sistem ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi era digitalisasi dalam administrasi pemerintahan, terutama di bidang pelayanan publik seperti pencatatan pernikahan. Kehadiran SIMKAH generasi ke-4 diharapkan dapat memperbaiki berbagai kelemahan yang ada pada sistem pencatatan manual.

Dalam implementasi SIMKAH Generasi 4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota, hasil utama dari proses pendaftaran pernikahan adalah buku nikah, yang berfungsi sebagai dokumen resmi pemerintah. Buku ini dicetak oleh KUA setelah semua informasi pasangan diverifikasi dalam sistem dan terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional. Pencetakan dilakukan sesuai standar nasional, dilengkapi nomor seri, barcode, dan kode QR yang terhubung ke data elektronik di server SIMKAH, memastikan keabsahan dan kevalidannya secara administratif. Sebaliknya, kartu nikah tidak lagi diproduksi oleh KUA, melainkan tersedia dalam format digital lewat SIMKAH, yang memungkinkan pasangan untuk mengunduh dan mencetaknya sendiri. Kartu ini berperan sebagai identitas pernikahan digital yang mudah digunakan, sehingga calon pasangan bisa mencetaknya sesuai keperluan atau menyimpannya secara elektronik melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir atau tesis.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi Kementerian Agama. Dengan demikian, perbedaan output ini menggambarkan bahwa SIMKAH Gen 4 tidak hanya meningkatkan sistem pendaftaran pernikahan, tetapi juga mendorong perubahan layanan digital dengan cara menyederhanakan dan mengoptimalkan proses penerbitan identitas pernikahan.

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Data dari Output SIMKAH Gen 4**

Buku Nikah Tahun 2022 Kebawah		
Stok Masuk	Stok Keluar	Sisa Stok
177	177	0
Buku Nikah Tahun 2023		
Stok Masuk	Stok Keluar	Sisa Stok
380	348	32
Buku Nikah Tahun 2024		
Stok Masuk	Stok Keluar	Sisa Stok
700	470	230

**Lapor Pak**

Menunggu TL	Proses TL
0	0
Sudah TL	Selesai
0	7

Sumber : SIMKAH KUA Kecamatan Bangkinang Kota

Data dalam gambar tersebut menggambarkan pengaturan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota, yang mencakup aspek penyeluran, pemanfaatan, dan stok tersisa sesuai dengan tahun penerbitan buku tersebut. Untuk tahun 2022 dan sebelumnya, seluruh persediaan sebanyak 177 buku nikah telah didistribusikan, sehingga tidak tersisa stok sama sekali. Pada tahun 2023, tersisa 32 buku dari total 380, sedangkan tahun 2024 masih menyimpan 230 buku dari jumlah keseluruhan 700. Di samping itu, laporan tindak lanjut (TL) menunjukkan bahwa tidak ada laporan yang tertunda atau dalam proses penanganan, dengan tujuh laporan yang telah dituntaskan, yang mencerminkan kinerja layanan yang efisien di KUA Kecamatan Bangkinang Kota tersebut.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Informasi tersebut, diketahui bahwa SIMKAH merupakan aplikasi yang berbasis hukum, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang kewajiban pencatatan pernikahan bagi setiap pasangan yang menikah. Kemudian peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2022 pasal 12 ayat (1) tentang penyelengaraan Pencatatan Nikah, mulai tanggal 1 Januari 2023, seluruh KUA di Indonesia wajib menggunakan SIMKAH generasi 4 untuk melakukan pencatatan nikah.

Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. (Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 8 ayat (1)) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja namun jika atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja. Namun sejatinya untuk mempermudah administrasi pencatatan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan.

Sejak diedarkan dan diresmikan surat No. B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 senin, 10 oktober 2022 lalu di seluruh KUA Indonesia, maka dimulailah penerapan aplikasi SIMKAH Generasi 4 pada KUA setiap kecamatan, salah satunya di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. (SE Kemenag RI Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022)

SIMKAH adalah layanan yang berbentuk aplikasi yang dikembangkan oleh KEMENAG RI untuk mengelola data dan informasi pernikahan diseluruh Indonesia. SIMKAH telah mengalami beberapa pengembangan, dan saat ini telah memasuki generasi ke-4. Berikut data pendaftaran pencatatan nikah di SIMKAH generasi 4 di KUA Bangkinang kota Kabupaten Kampar dari tahun 2022 bulan oktober hingga tahun 2024 bulan oktober.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 1.1**  
**Pencatatan Pernikahan Pada SIMKAH Di Dalam Dan Luar KUA**  
**Kecamatan Bangkinang Kota**

Tahun	Dalam KUA	Luar KUA
2022	13	40
2023	57	170
2024	38	136

*Sumber : Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota*

Secara keseluruhan, data dalam tabel mengungkapkan bahwa jumlah pernikahan yang dilakukan di luar kantor urusan agama (KUA) selalu lebih banyak daripada yang di dalam KUA setiap tahunnya. Perbedaan angka ini mencerminkan kecenderungan masyarakat memilih akad nikah di lokasi eksternal, walaupun layanan di dalam KUA lebih komprehensif dalam hal fasilitas administrasi dan teknologi, terutama dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Generasi 4.

Pada 2022, hanya 13 pernikahan terjadi di dalam KUA, sementara 40 dilakukan di luar KUA. Angka ini naik pada 2023 menjadi 57 di dalam KUA dan 170 di luar KUA, yang menandai lonjakan permintaan pernikahan di luar KUA. Di 2024, jumlahnya turun menjadi 38 di dalam KUA dan 136 di luar, meski selisih antara keduanya tetap signifikan.

Oleh karena itu, cara menginterpretasi tabel ini melibatkan pengamatan perubahan perbandingan antara dua jenis lokasi akad nikah dari waktu ke waktu. Data ini menunjukkan bahwa dominasi pernikahan di luar KUA langsung memengaruhi proses administrasi pencatatan melalui SIMKAH Generasi 4, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan ketepatan data.

Dalam proses implementasi ini, berbagai tantangan dan kendala pasti dihadapi. oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana proses

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Bangkinang Kota berjalan, apa saja kendala yang muncul, dan bagaimana sistem ini mempengaruhi administrasi pencatatan pernikahan dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Penelitian ini sangat relevan dengan kebijakan pemerintah yang berupaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi. Hal ini tentu juga berlaku dalam konteks implementasi SIMKAH di KUA Bangkinang Kota, yang mungkin menghadapi tantangan serupa.

Kemudian dalam pelaksanaan program pelayanan pendaftaran menggunakan SIMKAH Generasi 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota ternyata terdapat berbagai macam kendala, meliput :

## 1. Efisiensi waktu.

Dari sisi efisiensi waktu, pegawai menghadapi hambatan berupa lambatnya server SIMKAH dan jaringan internet yang sering tidak stabil, sehingga proses input data calon pengantin kerap tertunda dan mengakibatkan waktu pelayanan menjadi tidak efisien. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama dari standar waktu yang seharusnya.

Selain itu, beban kerja operator menjadi lebih berat karena seluruh proses input data sangat bergantung pada satu orang, sehingga apabila operator berhalangan, pelayanan menjadi terhambat. Situasi ini diperburuk oleh konsentrasi permintaan layanan pencatatan nikah yang tinggi pada waktu-waktu tertentu, seperti akhir pekan atau musim pernikahan, yang menambah panjang antrian dan waktu tunggu bagi pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka. Dan Dalam proses pencatatan pernikahan melalui SIMKAH ini merupakan tantangan signifikan yang masih belum sepenuhnya teratasi.

## 2. Akurasi Data Pencatatan

Akurasi data adalah aspek lain dalam implementasi SIMKAH yang memerlukan perhatian serius. Meskipun sistem ini berupaya meningkatkan keakuratan pencatatan, masih terdapat beberapa hambatan yang membuat data yang dihasilkan tidak sepenuhnya akurat. Proses input data yang dilakukan secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri oleh pasangan calon pengantin meningkatkan risiko kesalahan, terutama saat petugas memasukkan informasi yang krusial. Beberapa kendala teknis menyebabkan data tidak selalu tersimpan dengan baik dalam sistem. Gangguan jaringan, Listrik, dan server SIMKAH yang eror dapat menyebabkan data yang sedang diproses hilang atau tidak tercatat dengan sempurna, sehingga harus diinput ulang dan berpotensi menimbulkan kesalahan.

Sesuai dengan temuan dari Rahman dan Suparman (2021), implementasi sistem digital di berbagai instansi pemerintah seringkali terkendala oleh faktor teknis seperti rendahnya pemahaman staf mengenai teknologi informasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Kendala ini sangat relevan dengan kondisi di banyak KUA yang belum sepenuhnya siap dalam hal infrastruktur teknologi.

Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Dalam penelitiannya, Hasan (2021) menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi baru di sektor publik. Pegawai KUA yang sebelumnya terbiasa dengan pencatatan manual tentu perlu beradaptasi dengan cara kerja yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Kurangnya pemahaman ini bisa berujung pada resistensi atau keterlambatan dalam mengoperasikan sistem secara optimal. .

Diperlukan waktu untuk seluruh elemen di KUA dapat sepenuhnya beradaptasi dengan sistem baru ini. Keberhasilan implementasi SIMKAH di KUA Bangkinang Kota juga akan sangat bergantung pada dukungan dari Kementerian Agama dalam hal penyediaan infrastruktur, pelatihan SDM, serta pendampingan dalam proses transisi ini. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan sangat menentukan kelancaran implementasi sistem ini. Namun tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Melalui kajian yang mendalam terhadap proses implementasi, serta kendala kendalanya, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menekankan pentingnya kajian mengenai implementasi SIMKAH generasi ke-4 di KUA Kecamatan Bangkinang Kota, baik dari segi proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi, maupun dampaknya terhadap sistem administrasi pencatatan pernikahan. Mengingat pentingnya pencatatan pernikahan sebagai salah satu layanan publik yang krusial, keberhasilan implementasi SIMKAH diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Untuk mengetahui hal itu lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota dalam bentuk skripsi dengan Judul “Implementasi Aplikasi Simkah Generasi 4 Dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”

## 1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi SIMKAH di kantor Urusan agama Kecamatan Bangkinang kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan bangkinag kota?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah maka peneliti dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk meninjau dan menjelaskan implementasi aplikasi SIMKAH generasi 4 dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Bangkinang Kota.
2. Untuk meninjau dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam Implementasi aplikasi SIMKAH generasi 4 dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Bangkinang Kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **Manfaat Teoretis**

Memberikan Informasi dan pengetahuan mengenai implementasi aplikasi SIMKAH generasi 4 dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Bangkinang Kota, bagi akademisi kampus dan Masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat praktis**

Memberikan pengetahuan tambahan untuk pembaca serta untuk referensi bagi yang membutuhkan serta sebagai acuan bagi KUA Kec. Bangkinang Kota, terutama untuk mempermudah pelayanan pencatatan nikah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

**BAB 1 PENDAHULUAN** : Merupakan pendahuluan yang yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI** : Bab ini menjelaskan landasan teori, definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan , penelitian terdahulu, konsep operasional, kerangka berpikir yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN** : Bab ini berisi tentang metode penelitian, lokus, focus, sumber data, jenis data, informan/narasumber dan validasi data.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN** : Bab ini berisikan mengenai gambaran umum Lokasi penelitian, seperti sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian dan lain sebagainya.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab pertanyaan dan pengujian terhadap hipotesis penelitian.

**BAB VI : PENUTUP** Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Implementasi

Secara umum, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau keputusan kedalam tindakan nyata yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Implementasi mencakup langkah-langkah konkret untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga evaluasi efektivitas pelaksanaannya.

Menurut para ahli :

- Van Meter dan Van Horn (1975):** Implementasi adalah "serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan kebijakan publik." Implementasi kebijakan dianggap berhasil jika aktivitas tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
- Pressman dan Wildavsky (1984):** Mereka mengartikan implementasi sebagai "proses menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil nyata di lapangan." Dengan kata lain, implementasi adalah tahapan untuk mewujudkan ide atau kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi tindakan nyata.
- Edwards III (1980):** Menurut **George C. Edwards III**, implementasi adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan otoritas, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi yang baik untuk mengubah keputusan menjadi tindakan nyata.

Berikut adalah beberapa indikator implementasi menurut George C. Edward :

George C. Edward III memperkenalkan model implementasi kebijakan yang berfokus pada empat faktor kunci yang menjadi indikator utama keberhasilan implementasi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Komunikasi : Seberapa baik kebijakan disampaikan dan dipahami oleh para pelaksana.
- 2 Sumber daya : Cukup atau tidaknya sumber daya yang diberikan untuk pelaksanaan kebijakan.
- 3 Disposisi (sikap pelaksana) : Kesiapan mental, persepsi, dan dukungan dari pelaksana terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
4. Struktur birokrasi : Bagaimana struktur organisasi yang terlibat dalam implementasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Konsep implementasi menekankan pentingnya beberapa faktor utama dalam proses pelaksanaan kebijakan. Implementasi harus dilakukan dengan memperhatikan struktur birokrasi yang baik, penyediaan sumber daya yang memadai, serta adanya otoritas formal yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Implementasi yang berhasil tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya fisik, seperti fasilitas dan staf, tetapi juga pada sikap dan dedikasi pelaksana kebijakan. Jika pelaksana tidak memiliki komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, implementasi bisa terhambat, meskipun fasilitas dan sumber daya sudah tersedia.

Sumber daya manusia juga memegang peran penting. Para pelaksana harus dipilih berdasarkan kompetensi dan komitmen terhadap kebijakan, serta pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan mengikuti prosedur standar yang jelas untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

## 2.2 Konsep Aplikasi Simkah Gen 4

### 2.2.1 Pengertian SIMKAH

Menurut o'Brien, sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan Keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mendapat hasil (*output*) dengan menggunakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukan (*input*) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. (Rusdiana, 2004:94)

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, Prosedur pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Keputusan Direktorat Jendral BIMAS Islam Nomor DJ.II/1142 tahun 2013 tentang petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blanko Nikah. Pencatatan nikah dapat dilakukan dengan ditulis dan diketik jika memiliki fasilitas komputer yang memadai namun sebelum adanya aturan Instruksi Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan, tatacara penulisan dalam proses pendaftaran, pemeriksaan Nikah dan pendaftaran peristiwa Nikah, cerai/ talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Baik ditulis tangan maupun diketik dan dilakukan oleh para penghulu.

Namun sejalan dengan adanya SIMKAH pencatatan nikah dilakukan oleh operator yang bertugas sendiri. Bagi Sebagian KUA yang memiliki SDM dan fasilitas yang memadai, penggunaan SIMKAH membuat pekerjaan KUA lebih cepat dan efisien. Namun berbeda dengan KUA yang belum memiliki SDM dan fasilitas yang memadai adanya SIMKAH, menjadikan KUA tersebut kurang optimal dalam pelaksanaan menuju pencatatan nikah yang modern dan berbasis IT.

SIMKAH adalah sebuah sistem berbasis komputer yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dan mengolah data-data terkait pencatatan nikah di seluruh Indonesia. Adanya SIMKAH merupakan bentuk Upaya Kementerian Agama dalam mengoptimalkan pelayanan KUA. Instruksi terkait pelaksanaan dan penggunaan SIMKAH diwujudkan dalam Keputusan Dirjen BIMAS Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun isi Keputusan tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.2.2 SIMKAH *Online* berbasis Website

Seiring berjalannya zaman, KUA dihadapkan oleh berkembangnya teknologi informasi dalam hal pelayanan public. Seluruh pelayanan public dituntut agar lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Kementerian agama meluncurkan system informasi manajemen nikah atau dikenal dengan istilah SIMKAH guna menghadirkan pelayanan yang cepat dan efisien.

Pada Keputusan Dirjen BIMAS Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 bentuk SIMKAH masih berupa desktop maka dikembangkan dalam bentuk website yang bisa diakses secara *online*. perbedaan mendasar dari SIMKAH desktop dengan SIMKAH *online* adalah SIMKAH *online* berbasis Website sehingga koneksi internet menjadi syarat utama dalam menjalankan SIMKAH *online*, tidak ada koneksi internet maka tidak bisa menggunakan SIMKAH *online*. Sedangkan pada SIMKAH Desktop kebutuhan koneksi internet digunakan ketika update data ke *server* pusat, *input* data bisa dilakukan dengan maupun tanpa koneksi internet.

Fitur utama pada SIMKAH *online* adalah terintegrasinya validasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada data *server* Kementerian dalam Negeri (Disdukcapil), Meskipun saat ini masih dengan keterbatasan jumlah permintaan validasi yang hanya 5000 permintaan dalam sehari ke *server* Kemendagri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir dan kebutuhan akademik lainnya.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No,20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib Administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara Agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini. Di dalam PMA tersebut di atas mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain:

Pendaftaran kehendak nikah, Pemeriksaan dokumen kehendak nikah, Penolakan kehendak nikah, Pengumuman kehendak nikah, Perjanjian pernikahan, Pelaksanaan pencatatan pernikahan, Penyerahan buku nikah, Pernikahan campur (pernikahan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan), Pencatatan nikah di luar negeri, Pencatatan rujuk, Sarana pernikahan, Tata cara penulisan formular dan dokumen pernikahan, Legalitas dan penerbitan duplikat buku nikah, Pencatatan perubahan status, Pengamanan dokumen, Pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk ( Peraturan Menteri Agama (PMA) No20 Tahun 2019 )

Aturan turunan dari PMA di atas terlihat dari keluarnya KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai belaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 oktober 2019. Setelah lahirnya KMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis Web tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan KMA tersebut antara lain: Pertama, dalam hal peningkatan pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari segi Kualitas. Berikut bunyi KMA RI No.892 Tahun 2019.

1. Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan
2. SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi : Pendaftaran Nikah, Pemeriksaan Nikah, Pengumuman Nikah, Pencatatan Nikah, Rekomendasi Nikah, Pelaporan Nikah Dan Survei Kepuasan Masyarakat.
3. KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan Penikahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran Listrik, jaringan internet dan terkena *force majeure*, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual
5. *Input* data SIMKAH WEB menggunakan data berbasis KTP Elektronik
6. SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga lain sesuai keperluan
7. SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diingrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen BIMAS Islam
8. SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan
9. Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Direjen BIMAS Islam
10. Pada saat Keputusan tersebut mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan
11. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 oktober 2019

SIMKAH Web merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi (Internet) yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh KUA Kecamatan di Wilayah hukum Republik Indonesia secara *online* kepada seluruh lapisan Masyarakat. Program tersebut dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan Teknik *back up* data dari yang konvensional.

Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi tersebut yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat mengecek identitas mempelai secara *valid*. Hal-hal yang diperlukan dalam program tersebut adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *back up* data yang harus terintegrasi.

### 2.2.3 Tujuan dan manfaat SIMKAH

Tujuan dari adanya program SIMKAH, Ada 2 tujuan utama dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan, yakni:

1. Diperlukan system penyeragaman data.
2. Diperlukan back up data yang terintegrasi.

Manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi system informasi manajemen nikah (SIMKAH) online, yaitu:

1. Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri.
2. Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin dari daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil.
3. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas.
4. Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan. (Aries Setiawan buku panduan Sistem Informasi manajemen Nikah)

Adapun Manfaat dari system informasi manajemen nikah (SIMKAH) online bagi kantor urusan agama (KUA) diantaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dicatat di KUA.
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif.
3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai kantor pusat.
4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan.
5. Pelayanan bagi public untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Untuk melengkapi fungsinya, system informasi manajemen nikah (SIMKAH) disertai dengan fitur aplikasi, yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Master (meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P2N juga ID dan Password)
2. Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun. Disini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA seluruh Indonesia)
3. Grafik ( Meliputi gambar grafik pertahun peristiwa pernikahan)
4. Detail (Meliputi daftar pernikahan mulai dari nomor register, nama catin laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan).
5. Entry data (Meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari model N1 sampai dengan N7, model NB atau Akta Cerai).

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat guna untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Diharapkan tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi sistem informasi yang dapat memberikan sentuhan kepada masyarakat. Aplikasi simkah hadir sebagai imbas arus globalisasi dimana perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat.

## **2.3 Konsep Administrasi Pencatatan Nikah**

### **2.3.1 Pengertian Administrasi Nikah**

Sigit Purnomo mengatakan Admnistrasi pernikahan merupakan kegiatan catat-mencatat yang bertujuan menyediakan informasi serta mengolah data pernikahan antara calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Berdasarkan Administratif, pernikahan akan dianggap sah apabila mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-undang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang -undang nomor 1/1974 tentang Pernikahan. (Dedi Ismatullah, 2011: 107).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, pencatatan pernikahan adalah hak dasar yang dimiliki dalam sebuah keluarga. Pencatatan pernikahan merupakan upaya dalam bentuk perlindungan hukum kepada istri maupun anak untuk memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan lain sebagainya.

### **2.3.2 Administrasi Pencatatan Menurut Pandangan Islam**

Berdasarkan Hukum Islam sistem pencatatan, belum memiliki dalil terperinci yang menjelaskan. Namun, jika dikembangkan dan dikaji lebih lanjut, maka semua hal yang berkaitan dengan muamalah hendaknya diketahui melalui pencatatan.

Menurut Muhammad Mahmud Hijazi bahwa perintah pencatatan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, disitu terdapat kalimat *Faktubuuh* adalah amar irsyad atau perintah sunnah, dengan demikian adanya pencatatan tersebut diharapkan tercegah dari hal yang tidak diinginkan, seperti kelupaan yang berasal dari pengingkaran terhadap sesuatu transaksi. Sehingga menimbulkan selisih paham maupun kerusakan, maka kedudukan pencatatan bisa mengarah kepada perintah wajib.

Berbeda dengan Muhammad Jamaluddin al-Qasimi menjelaskan ayat diatas bahawa melakukan pencatatan dalam segala bentuk kontrak perjanjian adalah perintah wajib. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah adanya kemudarahan.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ١٠ إِكْرَامًا كَتَبْيَنَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢

**Artinya :** Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu), mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan (Q.S. Al-Infithar: 10-12).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.3 Pernikahan Menurut Pandangan Islam

Pernikahan merupakan salah satu perintah Agama kepada orang yang sudah mempunyai kemampuan lahir dan bathin, karena dengan pernikahan manusia lebih cendrung merasa tenram dalam kehidupan berumah tangganya, sehingga akan menimbulkan rasa kasih dan sayang antara mereka.

**(Q.S. Ar-Rum Ayat 21)**

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَقْرَرُونَ ۚ

**Artinya :** *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar.

**(Q.S An-Nisa ayat 1)**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

**Artinya :** Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah pernikahan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas, terletak pada penciptaan pasangan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa, membangun rasa cinta dan kasih sayang, serta sebagai manifestasi tanda-tanda kekuasaan Allah. Pernikahan dipandang sebagai perintah agama yang wajib bagi individu yang telah mencapai kematangan lahir dan batin, guna mencegah penyimpangan dan memastikan kelangsungan keturunan manusia melalui hubungan yang wajar antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Ar-Rum (30): 21 dan Q.S. An-Nisa (4): 1 menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menjaga keseimbangan kehidupan manusia, memelihara hubungan kekeluargaan, dan menegakkan takwa kepada Allah.

### 2.3.4 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah salah satu prinsip hukum Perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan berumah tangga. Pada mulanya syariat islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan Perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum nomor 2 (dua) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwailijiks ordonantie Christen Indonesia (Stbl. 19 Nomor 74)
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sidikit perubahan.
5. Bagi orang-orang timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sejak adanya UU No.1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya masyarakat Indonesia. Undang-undang ini merupakan kodefikasi dan univikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan Hukum Islam memiliki eksistensi sendiri, tanpa harus diresipir Hukum Adat. Karena itu sangat wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa kelahiran Undang-undang Perkawinan ini, merupakan teori receptie yang dimotori Snouck Hurgronje. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 meski telah disosialisasikan selama tiga puluh tahun lebih, sampai saat ini masih adanya kendala yang berkepanjangan. oleh karena itu, upaya ini terus menerus dilakukan secara berkesinambungan.

Hal ini boleh jadi karena masyarakat Muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan yang lebih menekankan perspektif Fiqh. Menurut pemahaman Fiqh, Perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah. Hal seperti ini dilakukan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin sirih tanpa melibatkan petugas pegawai Pencatatan nikah (PPN) sebagai petugas yang diserahi tugas untuk mencatat perkawinan.

Dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tersebut tetap sah, karena standar sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adanya pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melupakan atau melalaikan kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan auntektik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No.32 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Agar tidak terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum islam maupun hukum menurut perundang-undangan. Yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya pasal (4), hal-hal yang diberithukan kepada petugas meliputi : nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5). Dengan pemberitahuan ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau mengantisipasi kalau diantara calon mempelai terdapat halangan perkawinan.

Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :
  - 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
  - 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam klasul Pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas memberi manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relative kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindar terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut, Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur masing masing calon mempelai sangat penting.

### **2.3.5 Dasar-Dasar Pencatatan Nikah**

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup serta bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan dan ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya bahwa pernikahan harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang islam). Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain tercantum dalam beberapa pasal berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.
2. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan, “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.3.6 Akta Nikah**

Semua hubungan muamalah (manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dan akta nya merupakan bukti autentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Selanjutnya, sesuai syarat-syarat akta autentik yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berhak membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan bagi mereka beragama Islam sejak tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 s.d 7, yang mengatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pejabat yang berhak melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai pencatat Nikah (PPN)
2. Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta nikah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta nikah Model N.A.

Adapun isi Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

1. Nama, tanggal dan tempat tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami istri, apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka sebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang.
4. Persetuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang.
5. Izin dari Perjabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan Bersenjata.
6. Perjanjian perkawinan apabila ada.
7. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.

Akta Nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberi nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta Nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Adapun manfaat represif Akta Nikah adalah sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, Kompilasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan Itsbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksud untuk membantu masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan dengan menggunakan metode istishlah atau mashlahat mursalah. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan, pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ (mulaimah li tasharrufat al-syar’;) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau mashlahat mursalah yang menurut al-Syathiby merupakan dalil qathi' yang dibangun atas dasar kajian induktif (istiqra'i).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk menjamin originalitas penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Dari sejumlah penelusuran yang dilaksanakan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian sejenis, ditinjau dari disiplin atau cluster keilmuan yang ditempuh peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya maupun pada kemiripan tema nya dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/Judul/Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Utama (2025), “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di KUA, Kecamatan Bingin Kuning”	Penerapan SIMKAH Gen-4 berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan Masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik di KUA, tapi efektivitas masih tergantung pada intensitas sosialisasi dan pendampingan operator; rekomendasi termasuk sosialisasi lebih masif dan	Penelitian sebelumnya menekankan aspek peningkatan layanan publik di KUA, khususnya pada aspek seperti mutu layanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta efisiensi layanan implementasi SIMKAH Gen 4. Kajian tersebut menitikberatkan pada hasil layanan dan bagaimana masyarakat mengalami perbaikan kualitas layanan dari KUA.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis/Judul/Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1		peningkatan pendampingan teknis	Sedangkan pada penelitian sekarang, menekankan pada administrasi pencatatan pernikahan di KUA, terutama mengenai proses internal, cara kerja, kelengkapan dokumen, ketepatan entri data, alur registrasi, serta pengelolaan administrasi melalui aplikasi SIMKAH Gen 4.
2	Nursamsi (2024), “Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang”.	Implementasi SIMKAH Gen-4 di KUA Tirtamulya secara keseluruhan berjalan lancar dan mematuhi peraturan, yang menghasilkan peningkatan efisiensi dalam proses pencatatan. Namun, kinerjanya belum maksimal karena adanya hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia/operator, gangguan koneksi jaringan, variasi mutu data calon pasangan, serta sosialisasi kepada masyarakat yang belum	Peneliti terdahulu menitikberatkan pada permasalahan teknis serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Adapun penelitian sekarang menambahkan kekuatan analisis teoretis yang lebih dalam melalui kerangka Edward, serta mengungkap isu ketergantungan pada satu operator dan praktik komunikasi informal (seperti penggunaan WhatsApp) yang menunjukkan bahwa aspek kelembagaan/ struktur

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis/Judul/Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
13	Al Yasa' Abu Bakar (2019), "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga di bidang pernikahan"	<p>merata. Saran yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur koneksi, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pihak desa.</p> <p>(1) Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga di bidang pernikahan</p> <p>(2) Penerapan SIMKAH di KUA setempat cenderung telah efektif dilaksanakan</p> <p>(3) Hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH di KUA setempat yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi stagnan atau tidak berkembang. Selain itu,</p>	<p>organisasi serta disposisi pelaksana lebih dominan.</p> <p>Yaitu terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah pada peneliti sebelumnya menitikberatkan pada penerapan SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga. Sedangkan penelitian sekarang menitik beratkan pada implementasi SIMKAH dalam administrasi pencatatan pernikahan.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis/Judul/Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
4	Ahmad Khoirul Mustaufiddin (2019), Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan	<p>server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Berdasarkan analisis maka hasil dari penelitian ini implementasi aplikasi SIMKAH web di Kecamatan Babadan belum berjalan dengan efektif, kendala dalam mengoperasikan SIMKAH web terletak pada servernya yang mengganggu koneksi internet sehingga aplikasi SIMKAH web berjalan sangat lambat.</p>	<p>Yaitu terletak pada landasan teori, dimana teori pada peneliti sebelumnya menitikberatkan pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan di KUA. Sedangkan peneliti sekarang menitikberatkan pada teori george C. Edward III tentang implementasi SIMKAH dalam pencatatan administrasi pernikahan di KUA. Yang berfokus pada model implementasi kebijakan yang menjadi indikator utama keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis/Judul/Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
15	Ayu oktavia Nita,” Penerapan SIMKAH dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Cimahi Selatan.”	Untuk mengetahui realitas penerapan SIMKAH dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan KUA Cimahi Selatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa SIMKAH di KUA Cimahi Selatan sudah berhasil diterapkan dengan baik, jika dilihat dari sisi Mekanisme SIMKAH (proses transaksi pendaftaran nikah oleh SIMKAH dapat menghasilkan output seperti pencetakan buku nikah).	daya, disposisi dan struktur birokrasi. proses penulisan penelitian sebelumnya dalam penyusunan lebih memfokuskan pada penerapan SIMKAH dalam peningkatan mutu pelayanan nikah di KUA. Sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan pada Implementasi SIMKAH dalam pencatatan administrasi pernikahan di kantor urusan

## 2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian –rincian kegiatan yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala – gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya maka operasionalkan beberapa konsep yang dipakai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 2.2**  
**Konsep Operasional**

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Implementasi Aplikasi SIMKAH gen 4 dalam administrasi pencatatan pernikahan di KUA	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan SIMKAH melalui sesi pelatihan, kelompok operator, dan penerbitan surat edaran</li> <li>2. Menjelaskan prosedur SIMKAH secara langsung kepada pasangan yang akan menikah</li> <li>3. Menyeragamkan informasi antar pegawai agar tidak terjadi perbedaan penyampaian</li> <li>4. Mengkomunikasikan pembaruan sistem SIMKAH dari pusat ke semua staf secara rutin</li> </ol>
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan tugas operator simkah dan menugaskan staff lain untuk membantu operator dalam mengarahkan catin untuk mendaftar SIMKAH</li> <li>2. Menyediakan dan memahami panduan teknis SIMKAH sebagai referensi kerja</li> <li>3. Memanfaatkan peralatan kerja seperti komputer dan koneksi internet untuk layanan SIMKAH</li> </ol>
	Disposisi (Sikap Pelaksana)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyesuaikan kemampuan pegawai terhadap teknologi melalui belajar mandiri atau pendampingan</li> </ol>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menerima perubahan dari manual ke digital dalam administrasi pernikahan</li> <li>1. Menjalankan layanan sesuai dengan SOP pencatatan pernikahan di KUA</li> <li>2. Menerapkan pembagian peran: operator menangani data, penghulu melakukan validasi dan akad, serta staf administrasi melakukan verifikasi.</li> <li>3. Mengkoordinasikan kerja antar petugas untuk mengurangi ketergantungan terhadap operator</li> </ol>

Sumber : Implementasi menurut George C. Edward III



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kerangka Berfikir

Adapun Kerangka berfikir dalam penelitian ini :

Table 2.3

### Kerangka Berfikir

Implementasi Aplikasi Simkah Generasi 4 Dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan  
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota

Fenomena Masalah :

1. lambatnya server SIMKAH dan jaringan internet yang sering tidak stabil, sehingga proses input data kerap tertunda
2. Implementasi SIMKAH hanya ditangani oleh satu operator, sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang dan menghasilkan ketergantungan penuh pada satu orang
3. Data SIMKAH belum sepenuhnya akurat sebagian data masih dimasukkan secara mandiri oleh pasangan calon pengantin, dan sebagian ada yang tidak memahami tata caranya
4. Ketidaksamaan informasi antarpegawai berpotensi membuat data tidak konsisten. Perbedaan penjelasan prosedur dan syarat antara pegawai menyebabkan calon pengantin mengumpulkan berkas yang berbeda-beda

Empat faktor kunci yang menjadi indikator utama keberhasilan implementasi:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)
4. Struktur Birokrasi

keberhasilan implementasi SIMKAH diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan Masyarakat dalam pengurusan administrasi pernikahan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan mengkaji keadaan sebenarnya dari sasaran survei berdasarkan data-data real yang dikumpulkan guna menyelidiki permasalahan bagaimana Efektifitas Aplikasi Simkah Generasi 4 Dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota. Data deskriptif disajikan dalam bentuk tertulis atau lisan berdasarkan kondisi lokal dunia nyata. oleh karena itu hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data berasal dari observasi, wawancara (interview), dokumentasi dan gabungan/triangulasi.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota. Lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kantor Urusan Agama tersebut sangat representatif dan sangat relevan untuk tujuan penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Arikunto Suharsimi mendefinisikan data sebagai serangkaian fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai komponen untuk menyusun informasi. Menurut Slamet Riyadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, bisa berbentuk angka atau symbol. Sumber data mencakup semua aspek populasi yang ada dan relevan dengan subjek penelitian. oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dan kunci dari wawancara dengan informan penelitian. Informan dalam survei ini antara lain informan utama seperti kepala KUA, Pegawai KUA, operator KUA dan Lainnya.

### 3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur atau pendukung berasal dari observasi lapangan, sumber dokumenter, dan referensi lain yang sesuai dengan judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel atau publikasi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen (SIMKAH).

## 3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah informan penelitian atau sumber data mengacu pada satu atau lebih individu yang dianggap representatif untuk keperluan data penelitian. Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi informan utama, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Kepala KUA	1
2	Operator SIMKAH	1
3	Penghulu	1
4	Pegawai KUA	2
5	Calon Pengantin	6
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>

Sumber : Data Olahan, Tahun 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3.5****Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menerapkan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut diterapkan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Generasi 4 (SIMKAH Gen 4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, sebagai berikut :

**3.5.1 Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota untuk mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi SIMKAH Generasi 4 dalam proses layanan pencatatan pernikahan. Peneliti memantau alur layanan dari tahap penerimaan calon pasangan, verifikasi dokumen, sampai dengan entri data ke dalam aplikasi SIMKAH. Dalam observasi tersebut, peneliti menyaksikan langsung cara operator memasukkan data, durasi waktu yang diperlukan di setiap langkah, serta kendala yang timbul selama proses, seperti kinerja server yang lamban, ketidakstabilan koneksi internet, dan masalah teknis lainnya.

**3.5.2 Wawancara**

Wawancara dilakukan secara intensif terhadap informan yang terlibat aktif dalam implementasi SIMKAH Generasi 4. Informan tersebut mencakup Kepala Kantor Urusan Agama, operator SIMKAH, staf administrasi, serta sejumlah calon pengantin sebagai pengguna layanan.

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama bertujuan mendapatkan data tentang aturan internal, persiapan staf, dan hambatan birokratis dalam penerapan SIMKAH. Wawancara dengan operator SIMKAH menekankan aspek teknis aplikasi, entri data, dan masalah harian seperti gangguan jaringan, error sistem, serta beban kerja pada satu orang. Peneliti memahami bagaimana operator beradaptasi dengan perubahan sistem tanpa sosialisasi, yang sering memperlambat layanan. Wawancara dengan pegawai lain memberikan gambaran konsistensi informasi, pemahaman SOP, dan peran mereka dalam mendukung layanan digital.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, wawancara dengan calon pengantin menunjukkan pengalaman langsung kualitas layanan, kejelasan info, dan kendala administrasi.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi dan menguatkan informasi yang diperoleh dari observasi serta wawancara. Dokumen yang dikumpulkan mencakup SOP layanan pencatatan pernikahan, dan output cetakan dari aplikasi SIMKAH Generasi 4. Peneliti juga mengumpulkan bahan elektronik seperti tampilan antarmuka aplikasi, serta bukti output sistem, termasuk cetakan surat nikah (Buku Nikah).

Di luar dokumen tertulis, peneliti juga mencatat kondisi fisik area layanan, peralatan komputer yang diterapkan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dokumentasi dalam bentuk foto aktivitas, serta rekaman wawancara dimanfaatkan sebagai sumber analisis untuk mendukung hasil penelitian. Dokumentasi semacam ini memungkinkan peneliti memverifikasi bahwa data yang dipresentasikan selaras dengan situasi nyata di Lokasi.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi model analisis data Miles dan Huberman, yang mencakup tiga langkah pokok, yakni reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan atau verifikasi. Pendekatan ini dipilih karena cocok dengan sifat penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi terhadap data empiris yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagai berikut :

### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan pemuatan pada data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses ini sudah dimulai ketika peneliti mengumpulkan data di lapangan. Peneliti menyaring hasil wawancara dengan Kepala KUA, operator SIMKAH, staf administrasi, serta calon pasangan nikah untuk mengidentifikasi informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SIMKAH Gen 4. Data yang tidak relevan dibuang, sedangkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang menyangkut komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi diatur secara terstruktur.

Selain itu, reduksi data dilakukan melalui pengelompokan fenomena krusial seperti masalah koneksi internet, penundaan update aplikasi, ketidaktepatan data, serta layanan yang belum optimal. Pengelompokan semacam ini membantu peneliti memahami pola dan keterkaitan antarvariabel yang menjadi inti penelitian

### **3.6.2 Penyajian Data**

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data melalui uraian naratif yang mendalam untuk menggambarkan kondisi penerapan SIMKAH Gen 4 secara menyeluruh. Data dari wawancara ditampilkan sebagai kutipan asli dari informan guna menegaskan keaslian informasi. Adapun hasil observasi dijabarkan sebagai penjelasan peristiwa yang diamati peneliti di lokasi, termasuk tahapan entri data, kondisi fasilitas dan infrastruktur, serta dinamika interaksi antara staf dengan masyarakat.


Di luar narasi, penyajian data juga memanfaatkan tabel untuk memudahkan pembaca memahami indikator-indikator pelaksanaan kebijakan serta isu-isu yang timbul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjalin keterkaitan antara konsep teoritis dengan fakta-fakta lapangan.

### **3.6.3 Pengambilan Keputusan atau Verifikasi**

Tahap akhir melibatkan penyimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penyimpulan dilakukan secara bertahap, mulai dari temuan sementara saat di lapangan hingga kesimpulan akhir setelah seluruh data diverifikasi. Peneliti membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjamin konsistensi serta validitas temuan.

Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan pandangan Kepala KUA, operator SIMKAH, pegawai, dan calon pengantin tentang fenomena yang sama. Sebagai contoh, masalah seperti gangguan jaringan internet, kesalahan entri data, atau keterlambatan update informasi aplikasi diperiksa kesesuaiannya dari berbagai sumber. Dengan metode ini, peneliti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### **4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar**

Kabupaten kampar Kampar adalah salah satu Kabupaten di propinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. dan secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung ( Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

#### **4.2 Keadaan Geografis Wilayah**

##### **4.2.1 Kabupaten Kampar**

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1128.928 Ha, yang terletak antara  $01^{\circ}00'40''$  lintang utara sampai  $00^{\circ}27'00''$  lintang selatan dan  $100^{\circ}28'30''$  –  $101^{\circ}14'30''$  bujur timur.

Adapun batas - batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- 1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- 2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- 3 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

#### 4.2.2 Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara  $00.3^{\circ}$  Lintang Utara sampai  $00.20.00$  Lintang utara dan  $100.55.00$  Bujur Timur sampai  $101.05.00$  Bujur Timur dan 450.475 meter di atas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh Sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengairi wayah Bangkinang Kota yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintahan, sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan juga berupa Pertanian seperti Padi, Jeruk dan Palawija lainnya.

#### 4.2.3 Luas Wilayah Bangkinang Kota

Terdapat 2 (dua) Kelurahan dan 2 (dua) desa di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas kecamatan keseluruhan 93,77 Km<sup>2</sup>. Adapun luas masing-masing Desa dan Kelurahan yaitu :

- 1 Kelurahan Bangkinang : 603 Ha
- 2 Kelurahan Langgini : 2.463 Ha
- 3 Desa Kumantan : 816 Ha.
- 4 Desa Ridan Permai : 2.800 Ha.

#### 4.2.4 Batas – Batas Wilayah Bangkinang Kota

Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3 Gambaran Umum KUA Kecamatan Bangkinang Kota

#### 4.3.1 Profil KUA Kecamatan Bangkinang Kota

KUA Kecamatan Pasar Bangkinang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan Bangkinang, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. KUA Kecamatan Bangkinang sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di bidang Urusan Agama Islam.

Fungsi yang dijalankan KUA Kecamatan Bangkinang meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA Kecamatan Bangkinang juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluhan Agama Fungsional (PAF).

Di samping itu, KUA Kecamatan Bangkinang memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Pembinaan Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A), semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbinanya Keluarga Sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.

#### 4.3.2 Visi Dan Misi KUA Kecamatan Bangkinang Kota

##### Visi KUA Kecamatan Bangkinang

”Terwujudnya Masyarakat Kota Bangkinang Yang Taat Menjalankan Ajaran Agama Dan Menjadikan Agama Sebagai Landasan Akhlak, Moral & Etika “

##### Misi KUA Kecamatan Bangkinang

1. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan, pengembangan keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat
2. Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh melalui pembinaan manasik haji dan pasca haji

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjadi fasilitator, koordinator dan motivator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat profesional dan amanah

4. Meningkatkan dan memperkuat peran wakaf dalam rangka persertifikatan tanah wakaf

#### **4.3.3 Program KUA Kecamatan Bangkinang Kota**

##### **A. Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi SDM**

1. Melaksanakan pengukuran hasil capaian sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK) tahun 2016.
2. Menetapkan uraian tugas peawai dan sasaran kerja pegawai (SKP) tahun 2017.
3. Melaksanakan pembinaan pegawai.
4. Melaksanakan rapat koordinasi.
5. Melaksanakan tadarus dan kajian tematik mingguan.

##### **B. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan Dan Pelaporan NICR**

1. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pengawasan, dan pencaaaan nikah, dan rujuk
2. Melaksanakan pencatatan talak dan cerai
3. Melaksanakan operasionalisasi program system informasi manajemen nikah (SIMKAH)
4. Melaksanakan sharing dan koordinasi data nikah, rujuk, talak dan cerai dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten
5. Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan

##### **C. Peningkatan Kualitas, Akurasi, Validitas Dokumentasi Dan Statistik**

1. Menata dan menertibkan data, arsip, dan pelaporan serta keuangan
2. Melaksankan update data kepegawaian melalui aplikasi system informasi kepegawaian (SIMPEG)
3. Melaksanakan update data penerangan melalui aplikasi system informasi penerangan agama islam (SIMPENAIS)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan publikasi data nikah bulanan melalui media sosial (BLOG KUA KALASSAN)
  5. Update data melalui aplikasi SI-KUA (Sistem Informasi KUA)
- D. Peningkatan Pelayanan Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah
1. Menyelenggarakan khusus calon pengantin
  2. Menyelenggarakan pembinaan pernikahan
  3. Menyelenggarakan pembinaan pasca nikah
  4. Melaksanakan perancangan dan sosialisasi desa binaan keluarga Sakinah (DBKS)
  5. Melaksanakan pemberdayaan organisasi BP4 kecamatan
- E. Optimalisasi Pelayanan Dan Pembinaan Wakaf Dan ZIS
1. Menertibkan administrasi dan dokumen perwakafan
  2. Melayani permohonan pengawasan dan pencatatan peristiwa ikrar wakaf
  3. Melaksanakan pendataan dan pelaporan tanah wakaf
  4. Melaksanakan pembinaan nadzir wakaf
  5. Melaksanakan update dan data wakaf melalui aplikasi system informasi wakaf (SIWAK)
  6. Memberdayakan unit pengumpulan zakat (UPZ) kecamatan
  7. Melaksanakan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh
- F. Optimalisasi Pembinaan Kemasjidan Dan Kemitraan Umat Islam
1. Melaksanakan pendataan masjid, musholla, langgam
  2. Input dan update data kemasjidan melalui aplikasi system informasi masjid (SIMAS)
  3. Menyelenggarakan pembinaan dan atau rapat koordinasi dengan Lembaga keagamaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- G. Optimalisasi Pelayanan Pembinaan Haji
  1. Melaksanakan pendataan Jemaah haji dan calon haji
  2. Melaksanakan pengajian pramanasik haji
  3. Menyelenggarakan pembinaan manasik haji
  4. Melakukan koordinasi dengan (PH) dalam pembinaan kemaburuan haji
- H. Peningkatan Kualitas Penyuluhan Agama Islam Serta Pembinaan / Bimbingan Syariah
  1. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyuluhan agama non pns
  2. Menyelenggarakan kajian tematik
  3. Menyelenggarakan pelatihan imam dan khatib
  4. Melayani permohonan pengukuran arah kiblat
  5. Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan dan tukang pemotong hewan
  6. Melaksanakan sosialisasi dan atau pembinaan pengukuran arah kiblat dan konsumsi produk halal

**4.3.4 Organisasi Kepengurusan KUA Kecamatan Bangkinang Kota**


Adapun struktur dan organisasi kepengurusan kantor urusan agama (KUA) kecamatan bangkinang kota diantaranya :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tablel 4.1**  
**Struktur organisasi Pegawai Di KUA Bangkinang Kota**



### 4.3.5 Tugas Dan Fungsi KUA

Adapun tugas dan fungsi personil pada Kantor Urusan agama Kecamatan Bangkinang di rinci sebagai berikut :

#### A. Kepala KUA

Kepala KUA Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas :

- a) Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya
- b) Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya
- c) Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendekleksikan sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh yakni dengan langkah mendefinisikan tugas dengan jelas seperti Kewajiban Kepala KUA selaku Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN.

### B. Penyuluhan Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pelayanan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tugas penyuluhan yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.

### Penghulu

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

múa'malah, pembinaan kelurga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

**D. Tata Usaha**

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi SIMKAH Gen 4 dalam administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menemui beberapa kendala. Namun, pihak KUA juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pencatatan, mengurangi kesalahan administrasi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Maka dari itu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Implementasi SIMKAH Gen 4 di KUA Kecamatan Bangkinang Kota pada dasarnya sudah berjalan cukup baik sebagai upaya digitalisasi pencatatan pernikahan. Sistem ini memudahkan proses administrasi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan akurasi data pernikahan. Namun, implementasi ini belum berjalan sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis

Kedua, dari aspek komunikasi, terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan dalam penyampaian informasi, penggunaan bahasa yang terlalu teknis sehingga sulit dipahami, serta ketidakkonsistenan informasi antarpegawai. Hal ini menyebabkan implementor dan masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memahami aturan yang berlaku. Namun, melalui rapat koordinasi internal, pelatihan pegawai, dan pendampingan langsung kepada masyarakat, kendala tersebut dapat diminimalisir.

Ketiga, pada aspek sumber daya, kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan kompetensi staf, distribusi informasi yang tidak merata, fasilitas teknis seperti jaringan internet yang kurang memadai, serta keterbatasan wewenang di tingkat KUA. Kondisi ini menyebabkan beban kerja lebih banyak tertumpu pada operator SIMKAH. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan bimbingan teknis,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian tugas yang lebih proporsional, serta koordinasi dengan Kemenag Kabupaten guna meningkatkan fasilitas dan jaringan.

Keempat, dari sisi disposisi, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap positif dan komitmen terhadap kebijakan, meskipun ada beberapa yang masih lambat beradaptasi dengan sistem baru. Kendala ini diatasi melalui pembinaan, pelatihan berkelanjutan, serta penanaman sikap profesionalisme dalam pelayanan publik.

Kelima, pada aspek struktur birokrasi, kendala utama yang ditemukan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan sistem digital serta ketimpangan pembagian tugas, di mana operator SIMKAH menanggung sebagian besar tanggung jawab. Upaya perbaikan dilakukan dengan menyusun SOP baru yang lebih sesuai dengan sistem digital dan melakukan redistribusi beban kerja agar pelayanan tidak bergantung pada satu orang saja.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIMKAH Gen 4 tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat dan sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan birokrasi lokal, kompetensi sumber daya manusia, serta strategi komunikasi yang jelas dan konsisten. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling mendukung (Edwards, 1980:10–20).

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Kementerian Agama Pusat : Disarankan untuk mempercepat penyebaran informasi dan merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras dengan perkembangan aplikasi terbaru. Melaksanakan pelatihan intensif dan berkesinambungan bagi seluruh pegawai KUA, tidak hanya terbatas pada operator, guna mencapai pemahaman yang lebih merata. Menyediakan bantuan infrastruktur teknis, seperti koneksi internet yang stabil dan memadai, di setiap unit KUA.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi KUA Kecamatan Bangkinang Kota : Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk menyinkronkan pemahaman pegawai mengenai ketentuan terbaru. Menerapkan pembagian tugas yang lebih seimbang agar tidak timbul ketergantungan pada operator SIMKAH saja. Mendorong semua pegawai untuk menguasai dasar-dasar penggunaan SIMKAH, meskipun peran utama mereka berbeda.
3. Bagi Pegawai KUA : Meningkatkan keterampilan pribadi di bidang teknologi informasi melalui belajar mandiri atau pelatihan resmi. Menjaga sikap ramah dan inisiatif dalam melayani masyarakat, mengingat disposisi pegawai sangat berpengaruh terhadap pandangan publik.

Dengan peningkatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi, diharapkan pelaksanaan aplikasi SIMKAH Gen 4 di KUA Kecamatan Bangkinang Kota dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Edward, G.C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 154
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2023). *Statistik Digitalisasi Layanan Publik di Riau*. Pekanbaru: BPS Riau.
- George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).
- Handayani, R. (2020). Sistem Informasi dan Efisiensi Pelayanan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, A. (2021). Peningkatan Kapasitas SDM dalam Era Digitalisasi. Jakarta: Gramedia.
- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Bayumedia Publishing), 2009,hlm.
- KUA Bangkinang, “Profil KUA Bangkinang”, diakses pada Sabtu 15 Februari 2025 pada pukul 13:20 dari: <https://kuabangkinang.wordpress.com/profil-2/>
- Luther Gulick & Lyndall Urwick, *Papers on the Science of Administration* (New York: Institute of Public Administration, 1937), hlm. 13
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1947), hlm. 328.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 143..
- Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 589.
- Setyono, B. (2018). Manajemen Sistem Informasi di Sektor Publik. Bandung: Penerbit Mandiri.
- Subarsono, A.G., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 91
- Sutanta, E. (2019). Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: ANDI.
- Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 4..
- Yudi, F. (2021). Integrasi Sistem Informasi Nasional: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

## © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Jurnal

Heeks, Richard. *Implementing and Managing e-Government: An International Text*. London: SAGE Publications, 2006.

Kartika dan Supardin, "Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Ma'rang Kab. Sidrap" *Jurnal Qadauna* Vol. 1 No. 3 September 2020. h. 131.

Kendala Transmisi Informasi dalam E-Government: Studi Kasus SIMKAH di Sumatera," *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 1 (2022): 25–40.

Kusuma, D. (2021). "Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Digitalisasi Layanan Publik". *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 50-65.

Nasir, A. (2020). "Tantangan dan Peluang Implementasi Teknologi Informasi di Sektor Publik di Indonesia". *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 150-170.

Nugroho, A. (2019). "Literasi Digital Masyarakat di Era Teknologi Informasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(3), 210-225.

Prabowo, A., & Setiawan, B. (2019). "Challenges in E-Government Implementation: The Role of Operational Guidelines in Indonesia." *Asian Journal of Political Science*, 27(3), 256–275.

Rahman, F., & Suparman, H. (2021). "Kendala dan Solusi dalam Implementasi Sistem Informasi di Instansi Pemerintah". *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 10(1), 45-60.

Sujono, A. (2020). "Resistensi Terhadap Digitalisasi dalam Administrasi Publik: Sebuah Studi Kasus di KUA". *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik*, 5(2), 180-200.

Wardani, R. (2019). "Pengaruh Digitalisasi terhadap Kualitas Layanan Publik". *Jurnal Pelayanan Publik*, 12(3), 90-110.

## Undang – Undang dan Peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Penggunaan SIMKAH Generasi 4

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta



tan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1757/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

19 Februari 2025

Yth. Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, M.A.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


N a m a : Ning Atika Syuri  
NIM : 11970524747  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XII (dua belas)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI APLIKASI SIMKAH GEN 4 DALAM ADMINISTRASI PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), E-mail. : [fekonsos@uin-suska.ac.id](mailto:fekonsos@uin-suska.ac.id)

Nomor : B-1470/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025  
S i f a t : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Riset**

07 Februari 2025

Yth. Kepala KUA Kecamatan Bangkinang Kota  
Jl. Ahmad Yani Kelurahan Langgini  
Kecamatan Bangkinang Kota  
Kab. Kampar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ning Atika Syuri  
NIM. : 11970524747  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XII (dua belas)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Implementasi Aplikasi Simkah Gen 4 dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGKINANG KOTA**  
Jalan Tuanku Tambusai Bukit candika

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor :B-~~09~~ /Kua.04.4/1.BA.01/11/2025

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, dengan ini menerangkan :

Nama : Ning Atika Syuri  
NIM : 11970524747  
Program Studi : S1 Administrasi Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul Penelitian : Implementasi Aplikasi Simkah Gen 4 dalam Administrasi  
Pencatatan Pernikahan di KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar . sehubungan dengan penyusunan Skripsi : **Implementasi Aplikasi Simkah Gen 4 dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.**

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang Kota, 07 November 2025  
Kepala

Dr. Subirman, MA



## RIWAYAT PENULIS



© Ha

Hak Cip

1. Dilar

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ning Atika Syuri** lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2001. Sebagai anak ke 3 dari bapak Ir. Muhammad Kholid dan ibu Jumiati. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 50 Pekanbaru pada tahun 2007 dan menyelesaiannya pada tahun 2013, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 12 Pekanbaru pada tahun 2013 hingga tahun 2016 dan selanjutnya di SMA MUHAMMADIYAH 1 Pekanbaru pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan tinggi

pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada tahun 2023 di kantor DPRD Kota Pekanbaru pada bagian Umum dan Pada Bagian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain itu, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan akademik dan nonakademik sebagai penunjang pengembangan wawasan dan keterampilan. Penulis resmi dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada tanggal 18 November 2025. Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa pendidikan dapat bermanfaat serta diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Untuk menjalin silaturahmi, penulis mencantumkan informasi kontak sebagai berikut. (Email : [ningatika2001@gmail.com](mailto:ningatika2001@gmail.com)) (Instagram: natikaa\_yurii)

kaRiau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

(Instagram: natikaa\_yurii)